

ABSTRAK

Lu'luatul Mufida, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Dalam Arisan Barang Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Hosen, M.HI

Kata Kunci: Hukum Islam , Denda, Arisan Barang

Aturan-aturan hukum Islam yang pada umumnya dengan bentuk garis besar dalam bermuamalah, dalam hal mengembangkan harta benda yang di batasi oleh syariat-syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban, hal tersebut akan membutuhkan kesepakatan atau suatu perjanjian demi kemaslahatan bersama. Seperti halnya denda dalam arisan barang dengan hasil pemotongan uang yang dijadikan sebagai denda hal tersebut perlu adanya kesepakatan atau perjanjian sebelum melakukan transaksi ataupun dalam menjalankan muamalah yang sesuai dengan ketentuan syara'. Fakta yang terjadi dilapangan dengan adanya denda dalam arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bahwa dengan adanya pemotongan uang arisan barang tersebut sepenuhnya masih belum terpenuhi dalam ketentuan syarat-syarat atau rukun dalam bermuamalah yang telah di tentukan oleh syariat Islam .

Berdasarkan hal tersebut ada dua pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam peneliti ini *pertama*, pelaksanaan pemotongan uang denda dalam arisan barang di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap Pemotongan Uang denda dalam arisan barang di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan mengamati hasil dan perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip dari kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dan kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi informan yaitu, ketua arisan dan anggota arisan.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan arisan barang di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang di lakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan bahwa *pertama* dalam arisan barang tersebut ada pemotongan jika arisan barang tersebut diambil uang. Oleh karena itu dalam hal pemotongan tersebut pihak yang bersangkutan ada rasa kecewa karena tidak ada pemberitahuan atau perjanjian (akad) sebelumnya. *Kedua* dalam hukum Islam pemotongan uang denda dalam arisan barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun dalam bermuamalah sehingga tidak melanggar hukum syari'at Islam . Namun kenyataannya dilapangan pemotongan uang arisan dijadikan sebagai denda karena sudah melanggar peraturan, akan tetapi dalam pemberlakuan denda tersebut harusnya pihak yang bersangkutan ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum denda tersebut di pemberlakukan. Hal ini sehingga menyebabkan menjadi suatu permasalahan dan melanggar hukum syariat Islam .